



PUTUSAN

Nomor : 74/Pid.B/2019/PN. BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Muhammad Tahir, SH. Bin H. Kanra**
Tempat Lahir : Bonto Tangnga
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/Kamis 31 Desember 1959;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Asrama Polri Kalideres Blok F Nomor 03 RT 05 RW 02
Jakarta Barat;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan Polri;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 74/Pid.B/2019/PN. BLK. tanggal 07 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 74/Pid.B/2019/PN. BLK. tanggal 07 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Tahir, SH. Bin H. Kanra bersalah** telah melakukan tindak pidana memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak



atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Tahir, SH. Bin H. Kanra dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan di lapas/rumah tahanan Negara Bulukumba;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
4. Berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP Pasal 200 menentukan bahwa Surat Putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Dengan demikian maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti layaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan di tandatangani langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang intinya mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-26/R.4.22.Epp.1/05/2019 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD TAHIR, SH. Bin H. KANRA** pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 yang bertempat di kebun milik saksi HJ. A. DARMAWATI, A.MD Binti ANDI NUHUNG KASIM tepatnya di Bungoa Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi **HJ. A. DARMAWATI, A.MD Binti ANDI NUHUNG KASIM** sebagai pemilik lahan / kebun dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang bertempat di Bungoa Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

629 tahun 1986 atas nama DARMAWATI telah memberikan izin kepada saksi MALANG Bin HALANG untuk menggarap lahan miliknya sejak tahun 2015;

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, tanpa seizin dari saksi HJ. A. DARMAWATI, A.MD Binti ANDI NUHUNG KASIM terdakwa langsung masuk kedalam lahan / kebun milik saksi HJ. A. DARMAWATI, A.MD Binti ANDI NUHUNG KASIM dan langsung menggarap lahan / kebun milik saksi HJ. A. DARMAWATI, A.MD Binti ANDI NUHUNG KASIM dengan menanam bibit jagung. Lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar jam 11.00 wita saksi HJ. A. DARMAWATI, A.MD Binti ANDI NUHUNG KASIM mendatangi lokasi lahan / kebun miliknya dan kebun milik HJ. A. DARMAWATI, A.MD Binti ANDI NUHUNG KASIM sudah dalam keadaan telah di garap dan saksi HJ. A. DARMAWATI, A.MD Binti ANDI NUHUNG KASIM tidak mengambil tindakan seperti menegur atau melarang terdakwa, namun pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 saksi HJ. A. DARMAWATI, A.MD Binti ANDI NUHUNG KASIM melalui Penasihat Hukumnya yakni saksi LUKMAN, SH. telah memberikan surat somasi dengan nomor : 08/KHL/07/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang isinya, memberikan jangka waktu kepada terdakwa selama 7 x 24 jam untuk meninggalkan atau mengosongkan tanah kebun / lahan tersebut seperti semula terhitung dari tanggal diterimanya surat somasi, namun terdakwa tidak mengindahkan / tidak menghiraukan surat somasi tersebut dan tetap menggarap lahan / kebun milik saksi HJ. A. DARMAWATI, A.MD Binti ANDI NUHUNG KASIM tersebut sampai saat ini;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD TAHIR, SH. Bin H. KANRA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

1. Hj. A. Darmawati, Amd. Binti Andi Nuhung Kasim :

- Bahwa benar tanah kebun milik saksi yang terletak di Bungoa Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba telah disorobot oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh lel. Bolong Bin Parajai pada pukul 16.30 wita hari yang sama ;

Halaman 3 dari Halaman 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya saksi melihat tanah kebun milik saksi sudah ada bekas-bekas mesin traktor yang dipakai untuk menggarap tanah milik saksi tersebut;
 - Bahwa benar bukti kepemilikan hak saksi atas tanah kebun tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No. 629 tahun 1986 atas nama Darmawati saksi sendiri dengan luas 20.000,- M2 (dua puluh ribu meter persegi);
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk masuk dan menggarap diatas tanah kebun milik saksi;
 - Bahwa saksi melalui pengacara saksi sudah pernah melakukan teguran secara resmi melalui somasi namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan tetap menanam jagung di atas kebun saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan namun menyatakan bahwa tanah kebun tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

2. Malang Bin Halang :

- Bahwa benar tanah kebun milik saksi Hj. Darmawati yang terletak di Bungoa Dusun Ganta desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba telah disorobot oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh saksi Hj. Darmawati pada pukul 15.00 wita hari yang sama ;
- Bahwa saksi adalah tukang kebun Hj. Darmawati yang menggarap tanah kebun tersebut sejak tahun 2015 sampai kemudian diserobot oleh Terdakwa;
- Bahwa benar bukti kepemilikan hak atas tanah kebun tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No. 629 tahun 1986 atas nama Darmawati dengan luas 20.000,- M2 (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Hj. Darmawati untuk masuk dan menggarap diatas tanah kebun milik saksi Hj. Darmawati;

Atas keterangan saksi, Terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan namun menyatakan bahwa tanah kebun tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

3. Bolong Bin Parajai :

- Bahwa benar tanah kebun milik saksi Hj. Darmawati yang terletak di Bungoa Dusun Ganta desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba telah disorobot oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 12.00 wita;

Halaman 4 dari Halaman 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa dibantu Hj. Manika, Iel. H. Salam dan Le. Bajong menanam jagung di atas tanah kebun tersebut kemudian saksi memberitahukan melalui handphone saksi Hj. Darmawati pada pukul 15.00 wita hari yang sama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun tersebut adalah milik saksi Hj. Darmawati karena selama ini digarap oleh Hj. Darmawati berdasarkan bukti kepemilikan hak atas tanah kebun tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No. 629 tahun 1986 atas nama Darmawati dengan luas 20.000,- M2 (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa meminta izin kepada Hj. Darmawati untuk masuk dan menggarap di atas tanah kebun milik saksi Hj. Darmawati;
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan namun menyatakan bahwa tanah kebun tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

4. Abd. Karim Bin Soppong :

- Bahwa benar tanah kebun milik saksi Hj. Damawati yang terletak di Bungoa Dusun Ganta desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba telah disorobot oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa dibantu Hj. Manika, Iel. H. Salam dan Le. Bajong menanam jagung di atas tanah kebun tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun tersebut adalah milik saksi Hj. Darmawati karena selama ini digarap oleh orang tua Hj. Darmawati dan berdasarkan bukti kepemilikan hak atas tanah kebun tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No. 629 tahun 1986 atas nama Darmawati dengan luas 20.000,- M2 (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta izin kepada Hj. Darmawati untuk masuk dan menggarap di atas tanah kebun milik saksi Hj. Darmawati;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan namun menyatakan bahwa tanah kebun tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

5. Lukman, SH. Bin Bahri :

- Bahwa benar tanah kebun milik saksi Hj. Damawati yang terletak di Bungoa Dusun Ganta desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Halaman 5 dari Halaman 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disorobot oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 12.00 wita;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri namun diberitahukan oleh Hj. Darmawati yang merupakan klien saksi;
- Bahwa saksi sebagai kuasa hukum pernah memberikan surat teguran atau somasi kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 agar meninggalkan tanah kebun tersebut selama 7 x 24 Jam namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah kebun tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No. 629 tahun 1986 atas nama Darmawati dengan luas 20.000,- M2 (dua puluh ribu meter persegi);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan namun menyatakan bahwa tanah kebun tersebut adalah milik orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan saksi a de charge yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Lia S. :

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah kebun yang terletak di Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba seluas kurang lebih 2 Ha. (dua hektar are) yang diakui oleh H. Nuhung adalah milik H. Kanra, orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi berdekatan lokasi kebun;
- Bahwa tanah kebun tersebut dahulu ditanami kelapa dan karet namun sudah ditebang oleh H. Nuhung dan ditanami jagung, setelah panen jagungnya, Terdakwa langsung masuk dan menggarap tanah kebun tersebut;
- Bahwa Hj. Darmawati adalah anak dari H. Luhung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah kebun yang dipermasalahkan sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Kanra tidak pernah menjual atau menggadaikan tanah kebun itu kepada H. Nuhung;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mappi S. :

- Bahwa kebun tanah yang terletak di Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba seluas kurang lebih 2 Ha. (dua

Halaman 6 dari Halaman 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar are) yang diakui oleh H. Nuhung tersebut sepengetahuan saksi adalah milik H. Kanra karena saksi sering menagih pajak PBBnya kepada H. Kanra;

- Bahwa H. Kanra dahulu tinggal di atas kebun tersebut dan pada tahun 1982, rumah H. Kanra dibongkar;
- Bahwa saksi terakhir tagih pajak ke H. Kanra pada tahun 1976 atas dasar P.II;
- Bahwa tanah kebun tersebut dahulu ditanami kelapa dan karet namun sudah ditebang oleh H. Nuhung dan ditanami jagung, setelah panen jagungnya, Terdakwa langsung masuk dan menggarap tanah kebun tersebut;
- Bahwa Hj. Darmawati adalah anak dari H. Luhung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah kebun yang dipermasalahkan sudah memiliki sertifikat;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Amin Pani :

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah kebun tersebut adalah milik H. Kanra yang diambil paksa oleh H. Nuhung sejak tahun 1982;
- Bahwa tanah kebun tersebut digarap oleh H. Kanra sejak tahun 1960 sampai tahun 1982;
- Bahwa Terdakwa menempati tanah kebun tersebut sejak kembali dari Jakarta, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk menggarap, ada pekerja H. Nuhung yang juga menggarap tanah kebun tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Pabbi :

- Bahwa tanah kebun yang terletak di Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba seluas kurang lebih 2 Ha. (dua hektar are) yang diakui oleh H. Nuhung tersebut sepengetahuan saksi adalah milik H. Kanra orang tua Terdakwa;
- Bahwa H. Kanra dahulu tinggal di atas tanah kebun tersebut namun disuruh pindah oleh H. Nuhung orang tua Hj. Darmawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah kebun apakah sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah itu dahulu ditanami kebun dan karet dan ada pagar batasnya namun sudah ditebang oleh H. Nuhung diganti dengan tanaman jagung setelah panen, Terdakwa masuk menggarap lokasi kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat-surat tanah tersebut oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari Halaman 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa masuk dan menggarap tanah kebun yang terletak di Bungoa Dusun Ganta desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa menggarap dengan cara menyemprot racun rumput kemudian digarap dengan menyewa traktor sambil ditanami jagung dibantu oleh kakak Terdakwa Hj. Manika dan suaminya H. Abd. Salam;
- Bahwa tanah kebun tersebut adalah dahulu milik orang tua Terdakwa yang dirampas oleh orang tua Hj. Darmawati yang bernama A. Luhung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang menggarap tanah kebun tersebut sebelum Terdakwa masuk menggarap adalah orang tua Hj. Darmawati yang kemudian diteruskan oleh Hj. Darmawati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Hj. Darmawati memiliki sertifikat hak milik atas tanah kebun tersebut namun Terdakwa tetap masuk menggarap karena tanah kebun tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan bukti P-2 dengan Kahir 69 tahun 1981 dengan wajib Pajak Kanra Bin Marru orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Hj. Darmawati melalui pengacaranya pernah memberikan surat teguran kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengajukan sengketa kepemilikan atas tanah kebun tersebut ke pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penuntut Umum maupun saksi a de charge dari Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti surat dalam lampiran berkas perkara a quo, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa Muhammad Tahir, SH. Bin H. Kanra telah masuk dan melakukan kegiatan penggarapan di dalam tanah kebun yang terletak di Bungoa Dusun Ganta desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa menggarap dengan cara menyemprot racun rumput kemudian digarap dengan menyewa traktor sambil ditanami jagung dibantu

Halaman 8 dari Halaman 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kakak Terdakwa Hj. Manika dan suami Hj. Manika yang bernama H. Abd. Salam;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah kebun tersebut sebelumnya digarap oleh orang tua saksi Hj. Darmawati yang bernama Andi Nuhung Kasim kemudian dilanjutkan oleh Hj. Darmawati sampai kemudian Terdakwa masuk dan menggarap tanah kebun tersebut;
- Bahwa Hj. Darmawati memiliki bukti kepemilikan atas tanah kebun tersebut berupa Sertifikat Hak Milik No. 629 tahun 1986 atas nama Darmawati saksi sendiri dengan luas 20.000,- M2 (dua puluh ribu meter persegi) dan hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada Hj. Darmawati untuk masuk dan menggarap diatas tanah kebun tersebut dengan alasan bahwa tanah kebun tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama H. Kanra;
- Bahwa Hj. Darmawati melalui pengacaranya sudah pernah melakukan teguran secara resmi melalui somasi namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan Terdakwa tetap menanam jagung di atas kebun tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah fakta hukum tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum apabila semua unsur yang dirumuskan Pasal 167 ayat (1) terpenuhi adanya, yakni :

1. Barangsiapa;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum;
3. Atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera;

ad. 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 9 dari Halaman 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Muhammad Tahir, SH. Bin H. Kanra dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi;

ad.2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam ketentuan ini dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain yang berada di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa Muhammad Tahir, SH. Bin H. Kanra telah masuk dan melakukan kegiatan penggarapan di atas tanah kebun yang terletak di Bungoa Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan cara menyemprot racun rumput kemudian digarap dengan menyewa traktor sambil ditanami jagung dimana Terdakwa dibantu oleh kakak Terdakwa Hj. Manika dan suami Hj. Manika yang bernama H. Abd. Salam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanah kebun tersebut sebelumnya digarap oleh orang tua saksi Hj. Darmawati yang bernama Andi Nuhung Kasim kemudian dilanjutkan oleh Hj. Darmawati sampai kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan Hj. Darmawati, Terdakwa masuk dan menggarap tanah kebun tersebut;

Halaman 10 dari Halaman 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hj. Darmawati memiliki bukti kepemilikan atas tanah kebun tersebut berupa Sertifikat Hak Milik No. 629 tahun 1986 atas nama Darmawati sendiri dengan luas 20.000,- M2 (dua puluh ribu meter persegi) dan hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara hukum Sertifikat Hak Milik merupakan akte otentik sebagai bukti kepemilikan yang sah sepanjang belum dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hj. Darmawati memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 629 tahun 1986 atas nama Darmawati dan menurut keterangan saksi Hj. Darmawati yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tanah kebun tersebut sebelumnya digarap oleh orang tua saksi Hj. Darmawati yang bernama Andi Nuhung Kasim kemudian dilanjutkan oleh Hj. Darmawati sampai kemudian Terdakwa masuk dan menggarap tanah kebun tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang telah masuk dan melakukan kegiatan penggarapan di atas tanah kebun yang terletak di Bungoa Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan cara menyemprot racun rumput kemudian digarap dengan menyewa traktor sambil ditanami jagung yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Hj. Darmawati adalah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan hak subyektif Hj. Darmawati sebagai orang yang selama ini menggarap tanah kebun tersebut dan sebagai pemegang hak milik atas tanah kebun yang dimaksud;

Menimbang, bahwa suatu obyek berupa sebidang tanah yang dilakukan penguasaan secara fisik dengan cara terus menerus atau dengan kurun waktu tertentu dengan beralaskan hak hukum maka menurut penilaian Majelis Hakim hal tersebut mengakibatkan orang lain tidak dapat melakukan suatu kegiatan di atas obyek penguasaan tersebut tanpa ada persetujuan dari pemegang hak sehingga menurut penilaian Majelis Hakim hal yang demikian dapat dikategorikan sebagai pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

ad. 3. Atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Lukman, SH. sebagai kuasa hukum Hj. Darmawati pernah memberikan surat teguran atau somasi kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 agar meninggalkan tanah kebun tersebut selama 7 x 24 Jam namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan tetap menanam jagung di atas kebun tersebut sampai sekarang

Halaman 11 dari Halaman 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa tanah kebun tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sebagai warisan dari orang tua Terdakwa yang bernama H. Kanra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “Atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 200 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP menentukan bahwa Surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Bahwa berdasarkan hukum acara, ketentuan Pasal 200 KUHAP merupakan mekanisme administrasi sebuah putusan hakim yang tertuang dalam suatu surat keputusan yang akan diterima oleh pihak Penuntut Umum maupun Terdakwa oleh karenanya menurut penilaian Majelis Hakim, ketentuan Pasal 200 KUHAP sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, tidak perlu dituangkan di dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam ataupun dimaksudkan agar terpidana mengalami penderitaan selama menjalani pidana, tetapi tujuan pemidanaan terutama adalah sarana yang bersifat edukatif bagi terpidana secara khusus sehingga terpidana bisa menyadari dan menyesali kesalahannya serta tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari dan secara umum bagi masyarakat luas dapat dijadikan pelajaran untuk tidak menggunakan kedudukan ataupun segala sesuatunya dengan melanggar hak subyektif orang lain, bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka sepatutnya setiap warga negara yang merasa hak subyektifnya terhalang oleh orang lain agar tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku dengan mengikuti mekanisme hukum yang telah disiapkan Negara untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang sepatutnya bagi terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Halaman 12 dari Halaman 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan memberatkan :

- Terdakwa seorang aparat hukum yang seharusnya taat hukum;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat umum;

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- ☐ Terdakwa kooperatif
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 167 ayat (1) KUHP. tidaklah termasuk dalam salah satu ketentuan pasal yang dapat dikenakan penahanan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf b KUHP maka dalam perkara a quo, Terdakwa tidak dapat pula dikenakan penahanan selain pelaksanaan pidana dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus dibebani supaya membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Tahir, SH. Bin H. Kanra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **memasuki sebidang tanah tanpa izin yang berhak**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh Sera Achmad, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Nursinah, SH., MH., dan Uwaisqarni SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu Malikul Adil

Halaman 13 dari Halaman 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri Raka Aprizki Soeroso, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nursinah, SH., MH.,

Sera Achmad, SH., MH.,

Uwaisqarni, SH., .

Panitera Pengganti,

Malikul Adil

Halaman 14 dari Halaman 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)